

REFLEKSI PENERAPAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam

Departemen Agama

Dalam hukum Indonesia perkawinan mendapatkan perhatian tersendiri. Secara substantif, hukum perkawinan Indonesia merupakan penjabaran hukum perkawinan dalam Islam. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, wajar jika bangsa Indonesia menjadikan Islam sebagai rujukan perundang-undangan, termasuk dalam perkawinan.

Pernikahan di dalam Islam merupakan sebuah peristiwa sakral, sekaligus juga peristiwa profan. Sakral mengandung makna bahwa pernikahan diyakini membawa keramat, suci, dan bermakna ibadah. Hal ini terutama karena melalui pernikahan terdapat peristiwa pengklarasian sesuatu yang tadinya haram menjadi halal atas nama Allah swt. Laki-laki dan perempuan sebelum menikah haram hukumnya bersentuhan, apalagi berhubungan badan, akan tetapi, dengan adanya pernikahan yang dilakukan hanya dengan mengucapkan *akad*, sesuatu yang haram berubah menjadi halal, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Banyak orang yang menghalalkan sesuatu yang sebetulnya haram hukumnya dilakukan, misalnya orang yang melakukan zina. Akan tetapi, melalui *akad* yang dilakukan di depan penghulu, orang tua, wali, saksi, dan dilengkapi dengan pelbagai persyaratan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tadinya haram berubah menjadi halal. Pada saat akad pernikahan dilakukan, yang hadir meresmikan bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk-makhluk spiritual, seperti malaikat dan jin. Intinya, yang menjadi saksi dalam sebuah pernikahan bukan hanya manusia, tetapi—seperti halnya pernikahan antara Adam dan Hawa—disaksikan oleh para malaikat yang turun dari langit dan para jin.

Pernikahan merupakan sebuah upaya menuju terciptanya makhluk Tuhan yang ideal. Secara ideal, makhluk Tuhan hidup berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak sempurna kehadiran manusia secara fisik bagi seseorang yang belum berpasangan (menikah). Itulah sebabnya, dalam kamus Bahasa Arab *Lisânul 'Arab*, disebutkan bahwa orang yang belum mempunyai suami atau istri dikategorikan sebagai yatim. Jadi, yang dimaksud yatim bukan hanya anak kecil yang ditinggal mati oleh orang tuanya (bapak atau ibu), tetapi juga bagi semua orang yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Yang dimaksud yatim adalah *al inqita 'anisyyai* (orang yang membutuhkan bantuan). Dengan demikian, jika dikaitkan dalam konteks kodrat manusia yang diciptakan secara berpasangan, maka bagi orang yang belum berpasangan termasuk ke dalam kategori yatim. Oleh karena itu, siapa saja yang membantu orang untuk mendapatkan jodoh atau paling tidak mendoakan, maka hal itu bernilai pahala. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa memprakarsai orang lain untuk mendapatkan jodoh, nilai pahalanya sama dengan membangun mesjid.

Dalam sebuah ayat disebutkan :

Artinya : "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (lajang) di antara kamu.*" (QS An Nur : 32)

Dalam tujuannya, UU perkawinan berfungsi sebagai *guide* bagi pelaksanaan perkawinan dalam rangka menjaga nilai luhur sebuah perkawinan. Dalam Islam perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkualitas; keluarga yang berkualitas

secara spiritual dan juga material. Secara spiritual, keluarga adalah wadah yang akan memberikan nuansa kesalehan spiritual dengan menjadikan anggotanya sebagai makhluk yang taat beragama. Dan secara material keluarga memberikan kesejahteraan bagi segenap anggotanya dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga.

UU Perkawinan disusun dalam rangka menjaga semangat tersebut. Bahwa melalui UU Perkawinan itu perkawinan diberikan perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak nilai keluhurannya. Dengan kata lain, UU Perkawinan bertujuan melindungi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dari kemungkinan sebuah ketidakadilan dan hal-hal destruktif lainnya.

Dalam penerapannya, UU Perkawinan yang telah memasuki usia tua, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah satunya masalah sosialisasi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh UU tersebut. Masih dijumpai bahwasanya para calon pengantin tidak menguasai dengan benar tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri, dan relasi-relaksi lainnya. Yang terjadi kemudian adalah pernikahan tidak lagi memiliki arah dan tujuan, bahkan pernikahan dijadikan sebatas kontak fisik antara suami dan isteri. Hal ini kemudian berdampak pada pendidikan anak yang kurang memadai, pertengkaran yang kerap terjadi, dan bahkan angka perceraian.

Dalam kesempatan ini ada beberapa refleksi permasalahan yang saya kira harus kita angkat dan diskusikan untuk mendapatkan pemecahan bersama.

1. Poligami

Poligami menjadi masalah yang serius dalam perkawinan. Dalam data Bimas Islam, poligami juga menyumbang angka yang sangat besar terhadap perceraian. Angka 813 pada tahun 2004 adalah perceraian yang disebabkan poligami. Isteri biasanya memilih bercerai daripada dijadikan isteri tua.

Tahun	Angka Perceraian	Akibat Poligami
2004	42.769	813
2005	55.509	879
2006	-	983
Bimasislam.net, 24 August 2007		

Secara keseluruhan poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak tercatat di KUA. Biasanya pelaku poligami menikahi isteri kedua atau ketiganya di bawah tangan dan tanpa persetujuan isteri pertama. Hal ini secara langsung meimbulkan dua masalah serius; 1) pelanggaran terhadap ketentuan poligami yang mengharuskan mendapatkan izin dari isteri pertama melalui pengadilan, dan 2) pernikahan di bawah tangan yang dapat merugikan isteri dimaksud. Kedua hal di atas berpotensi melahirkan permasalahan sosial. Bagi isteri kedua, ia akan dihadapkan pada permasalahan legalitas anak yang lahir kemudian, di mana anak akan kesulitan untuk mendapatkan statusnya seperti akta kelahiran. Padahal status akan memberikan hak bagi anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Alasan yang sering dijadikan pembelaan para pelaku poligami secara sembunyi-sembunyi adalah proses perizinan di PTA yang susah dan berliku. Namun sesungguhnya hal itu bisa dibantah. Dalam data Departemen Agama, hampir 80% pengajuan poligami dikabulkan

PTA.

Tahun	Pemohon	Dikabulkan
2004	1016	800
2005	989	803
2006	1148	776
Sumber : Bimas Islam		

Melihat angka di atas, pengajuan poligami sebenarnya bukan hal yang sulit. Pengadilan tentunya akan mengabulkannya sepanjang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43. dengan demikian, tidak alasan untuk berpoligami di luar ketentuan pengadilan, selama semuanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Di sini kita bisa melihat bahwasanya hal itu hanyalah alasan yang dibuat-buat, karena sesungguhnya mereka tidak memenuhi persyaratan berpoligami, terutama unsur perizinan dari isteri.

Dalam undang-undang ini, perkawinan menganut azas monogami. Seorang laki-laki hanya boleh beristri satu. Namun demikian, apabila perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Dalam KHI telah diatur tatacara poligami beserta syaratnya. Ada 5 pasal dalam BAB IX yang mengatur poligami. Ada banyak hal yang harus dipenuhi suami yang hendak berpoligami, di antaranya berperilaku adil, mendapat izin dari isteri pertama, tidak melebihi empat orang isteri. Tentang ketentuan adil, hal ini dipertegas dalam draft Peradilan agama, yaitu bahwa ada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat, dapat diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dini-kahnya itu sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. (pasal 51).

Di samping itu, alasan poligami juga harus jelas, di antaranya isteri tidak bisa memberikan keturunan, isteri tidak menjalankan fungsinya dengan baik, dan isteri memiliki cacat tubuh atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Untuk alasan ketidakmampuan isteri dalam memberikan keturunan, sakit atau cacat tubuh, DRAFT Peradilan Agama yang tengah disusun memberikan penambahan, yaitu “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dibuktikan dengan keterangan tim dokter rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah atas permintaan pengadilan.”(pasal 53 ayat 2). Hal ini bertujuan menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi data yang diajukan pihak suami demi mendapatkan izin berpoligami.

Dari sini kita bisa melihat bahwasanya poligami sangat ketat aturannya. Hal ini bertujuan agar suami tidak semena-mena memperlakukan isteri dengan menduakannya. Harus diakui bahwasanya budaya patriarkhi masih menjadi ideologi kaum lelaki. Mereka masih menaggap wanita sebagai *second sex*, sehingga tidak salah jika menduakannya.

Islam tidak akan mentolerir sesuatu yang mendatangkan lebih banyak mudarat daripada

kemanfaatan, karena itu, berdasarkan kondisi obyektif yang hidup di dalam masyarakat, poligami sebaiknya tidak diwacanakan lagi. Negara-negara Islam, seperti Marocco, Aljazair, dan Mesir sudah menerapkan hukum poligami yang amat ketat.

Jikalau sejak semula Islam menganut prinsip poligami mengapa Tuhan menciptakan hanya seorang Adam dan seorang Hawa lalu keduanya menjalin hubungan perkawinan, dengan kata lain, mengapa Tuhan tidak menciptakan beberapa Hawa untuk seorang Adam. Kenyataan ini membuktikan bahwa institusi ideal sebuah perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan, lagi pula ayat pertama dari surah al-Nisa' tadi menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan karena keduanya diciptakan dari unsur yang sama *nafs (nafsini wahidah)*.

Dengan demikian, maka perilaku poligami yang menyalahi UU adalah sebuah kejahatan yang tidak memiliki landasan sama sekali, baik dari sisi agama maupun hukum normatif.

2. Pernikahan di Bawah Umur

Di pedesaan, menikah di usia muda lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan pun sudah bisa dilakukan. Biasanya, seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Di sinilah sebuah perkawinan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan.

Dalam kasus ini, perkawinan biasanya menjadi akhir sebuah perjalanan. Setelah menikah, seorang anak gadis sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya, hanya mengurus persoalan rumah tangga. Begitu pula dengan suami yang tidak lagi bisa berleha-leha karena harus mencari nafkah untuk keluarganya. Tidak mengherankan jika di pedesaan kini dapat kita jumpai gadis-gadis yang masih belia tapi berwajah tua. Hal ini lebih disebabkan beban psikologis yang berat dalam menjalani perkawinan.

Dari penelusuran di daerah Indramayu, ditemukan fakta tingginya angka perkawinan muda. Bisa dibayangkan sangat susah untuk menjumpai gadis yang berumur 16 tahun. Kalaupun ada, jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Dari setiap pelulusan pada SD, 50% di antaranya adalah perempuan. Dan hanya 5% saja yang sanggup bertahan hingga lulus SLTA. Selebihnya memilih menikah.

Perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan data menunjukkan peningkatan angka perkawinan di bawah umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan tingginya permintaan surat dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan data Pengadilan Agama Ponorogo, sepanjang 2007 rata-rata 15 hingga 19 surat dispensasi telah diajukan per bulan. Sebelumnya rata-rata hanya satu hingga tiga surat per bulan. Perkawinan di bawah umur meningkat 75 persen. (TEMPO *Interaktif*. Kamis, 06 September 2007).

Akibat dari perkawinan di bawah umur, terjadi peningkatan angka perceraian dan kematian ibu. Perceraian ini kemudian menjadi pintu bagi masuknya tradisi baru yaitu pelacuran. Banyak ditemukan kasus pelacuran yang disebabkan pelarian karena sebuah perceraian. Ini tentunya menjadi problem sosial yang sangat rumit. Dalam kasus kematian ibu melahirkan, di Kabupaten Bantul mulai naik. Pada tahun 2004 tercatat ada delapan kasus dari 14.475 angka kelahiran, sedangkan tahun 2005 menjadi 12 kasus dari 13.382 angka kelahiran.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitu pun ditinjau dari sisi sosial, bahwa pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan isteri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.

Di negara kita, UU Perlindungan anak No 23 tahun 2002 telah mengatur pola perlindungan anak yang di dalamnya mencakup hak dan kewajiban anak. Dalam pasal 1 disebutkan kategori anak, yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Kemudian pasal 2 menyebutkan tujuan dari perlindungan ini "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Berdasarkan pasal 1 dan 2, setiap anak yang masih berada di bawah umur 18 tahun mendapat perlindungan dari Negara untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak.

Dalam pasal 13 disebutkan secara jelas hak anak, yaitu setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, dan penelantaran.

Negara secara jelas telah menyatakan perlindungannya terhadap anak. Dalam pasal 20 disebutkan "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental."

Terkait dengan pernikahan di bawah umur ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 menyebutkan bahwa batas maksimum laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Usia 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan adalah usia yang dirasa cukup untuk memasuki jenjang pernikahan, baik dari segi psikologis maupun fisik.

Walau demikian, masih terbuka terjadinya pernikahan di bawah umur melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (vide pasal 7 ayat 2). Hal senada dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Dispensasi pernikahan di bawah umur juga masih memiliki kemungkinan untuk dihentikan.

Hal ini terkait dengan ketentuan yang termuat dalam KHI pasal 60, bahwa perkawinan dapat dicegah apabila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Jika masih ditemukan pelanggaran, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan. Dalam KHI disebutkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (vide pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan (vide pasal 73).

Berdasarkan UU di atas, maka perkawinan di bawah umur masuk dalam kategori eksploitasi anak, sepanjang hal itu tidak mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku. Seorang anak yang masih berada dalam asuhan orang tuanya seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan kehidupan yang layak. Sedangkan perkawinan di bawah umur jelas akan merampas semua hak anak di atas. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan belajar yang layak justru harus dipaksa menjalani sebuah perkawinan yang masih belum saatnya dia pikul. Usia anak-anak adalah usia mendapatkan pendidikan seluas-luasnya, bukan membawa beban kehidupan.

Untuk merespon dampak negatif dari perkawinan di bawah umur ini, Departemen Agama telah merancang UU hukum materiil peradilan agama bidang perkawinan. salah satu yang dibahas adalah sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur ini. Sanksi yang dijatuhkan ada dua jenis: sanksi untuk pelaku sebesar 6 juta rupiah, dan sanksi untuk penghulu yang mengawinkannya sebesar 12 juta rupiah dan kurungan tiga bulan.

Dari sini kita bisa melihat bahwasanya hukum notmatif kita sudah cukup untuk melindungi anak-anak dari kemungkinan dinikahkan di usia dini. Hampir tidak ada celah bagi kesewenang-wenangan untuk menikahnya tanpa melalui proses hukum yang ada.

3. Kesetaraan Hak Antara Suami dan Isteri

Dalam realitasnya, hubungan suami dan isteri sering mengalami pasang surut. Adakalanya baik dan tak jarang pula berselisih paham. Itu semua adalah bagian dari dinamika kehidupan. Apalagi pernikahan adalah bergabungnya dua individu yang sama-sama memiliki cara berfikir yang berbeda pula.

Akan tetapi, sering ditemukan tindakan diskriminasi yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Di sini masih terjadi tindakan kekerasan dari pihak suami terhadap isteri, walau ada pula dari isteri terhadap suami. Kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan sosial-budaya.

Bentuk-bentuk kekerasan ini tidak sedikit di antaranya menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Agama yang tadinya dimaksudkan sebagai kekuatan pembebas tetapi belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan penindas. Agama tidak hanya dijadikan dalil untuk

melanggengkan konsep patriarki, melainkan juga dijadikan dasar untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat sarat dengan bias gender. Keberadaan dan peran perempuan didefinisikan sebagai *the second creation* dan *the second sex*, yakni substansi kejadian perempuan merupakan subordinasi dari tulang rusuk Adam yang diciptakan untuk melengkapi hasrat keinginan laki-laki.¹ Warisan psikologis ini begitu lama mengendap di alam bawah sadar masyarakat, sehingga alam bawah sadar sebagian besar perempuan merasakan tidak adalagi yang patut dipersoalkan, karena semua dianggapnya *given* dari Tuhan. Padahal, sesungguhnya terdapat berbagai peraktek keagamaan yang mengadopsi kosmologi misoginis dunia Arab.

Di sini ada kecenderungan untuk menempatkan isteri sebagai pihak yang passif. Wanita harus melayani kebutuhan *sex* suami tanpa memiliki hak untuk memintanya. Kapanpun dan di manapun isteri harus siap ketika suami memintanya. Di sini telah terjadi perampasan hak isteri oleh suami. Seharusnya isteri mendapatkan haknya yang sama seperti suami untuk mendapatkan kepuasan *sex*.

Berdasarkan penelitian lapangan, seperti telah dilakukan oleh Khairuddin,² Nurul Ilmi,³ dan Akhmad Zaini Abar dan Tulus Subarjono,⁴ angka kekerasan fisik terhadap perempuan masih sangat tinggi dan angka-angka itu terutama terjadi dilingkungan keluarga. Yang menarik dari hasil penelitian itu, umumnya suami sebagai tindak kekerasan tidak merasa berdosa atas perlakuannya karena ada legitimasi agama yang membenarkan pemukulan terhadap isteri, seperti yang difahami secara harfiah dari Q.S. al-Nisa'/4:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تُبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا (34)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyabkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (terjemahan Departemen agama).

Kata *idrib-hunna* dalam ayat tersebut di atas diartikan oleh tim penerjemah Dep. Agama dengan “pukullah mereka”. Pengertian ini tidak salah, tetapi kata tersebut tidak mesti diartikan demikian. Dalam kamus *Lisan al-'Arab*, kamus bahasa Arab paling standar hingga saat ini, memberikan beberapa pengertian *dlaraba* sebagai berikut:

¹Uraian lebih lanjut mengenai hal ini lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

²Khairuddin N.M., *Pelecehan Seksual terhadap Isteri*, Yogyakarta: Kerjasama PPK UGM dengan Ford Foundation, 1998.

³Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*, Yogyakarta: Kerjasama PPK UGM dengan Ford Foundation, 1999.

⁴Akhmad Zaini Abar dan Tulus Subarjono, *Perkosaan dalam Wacana Pers Nasional*, Yogyakarta: Kerjasama PPK UGM dengan Ford Foundation, 1998.

- a. Bersetubuh (*nakaha*), misalnya: *ضرب الفحل الناقاة* (*unta jantan menggauli unta betina*).
- b. Melerai (*kaffa*), misalnya: *ضربت فلان فلان أي كفتته عنه* (*saya melerai si fulan dari fulan, yakni saya mlerainya*).
- c. Mencampuri (*khalatha*), misalnya: *ضربت الشيء بالشيء* (*saya mencampur sesuatu dengan sesuatu yang lain*).
- d. Menjelaskan (*bayyana, washafa*), misalnya: *ضرب الله مثلا* (*Allah menjelaskan suatu perumpamaan*).
- e. Menjauhi (*ba'ada*), misalnya: *ضرب الدهريتنا* (*waktu menjaubkan atau memisahkan antara kami*).⁵

Dari beberapa pengertian *dlaraba* di atas, mungkin ada di antaranya lebih tepat digunakan daripada arti “memukul”, yang riskan dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak keras terhadap isterinya.

Kata *wadribu* dalam ayat tersebut dapat diartikan dengan “gauli atau setubuhilah”, sehingga ayat tersebut berarti

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan menentang, berkomunikasi dengan mereka dengan baik-baik, kemudian tinggalkanlah di tempat tidur sendirian (tanpa menganiayanya), kemudian gaulilah mereka (jika mereka bersedia). Jika mereka tidak lagi menentangmu, janganlah mencari alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Agung”.

Kekerasan seksualitas juga sering terjadi. Seringkali atas nama agama, perempuan dipaksa untuk melayani keinginan laki-laki. Nawal El-Sadawi, seorang dokter yang lebih dikenal sebagai tokoh feminis Mesir, mensinyalir terjadinya penyimpangan seksual berdasarkan agama yang pada umumnya mengorbankan perempuan. Mitos-mitos keperawanan dan kesucian -yang hanya berlaku pada perempuan- jelas merupakan bentuk eksploitasi tubuh perempuan atas nama Tuhan.⁶ Hal yang sama juga telah dinyatakan oleh Farzaneh Milani, seorang aktifis perempuan dari Iran, bahwa dalam hubungan seksual, perempuan selamanya menjadi objek.⁷ Kalau terjadi penyimpangan dan kekerasan seksual, maka perempuan lebih rentan menjadi korban. Ini semua terjadi karena budaya sudah terlanjur mempersepsikan laki-laki adalah makhluk yang rawan untuk memperkosa (*rape-free*) dan perempuan sebagai makhluk yang rawan untuk diperkosa (*rape-prone*).⁸

Dalam Islam, Al-Qur'an melukiskan hubungan seksual sebagai salah satu kesenangan dan kenikmatan (*istimta'*) dari Tuhan.⁹ Kenikmatan dan dorongan seksual bukan hanya ditujukan kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan, "*Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*" (Q.S.Al-Baqarah/2:187). Hubungan seksual dalam Islam

⁵Ibn Mandhur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, Juz I, h. 543-550.

⁶Lihat Margot Badran, *Independent Women More Than A Century of Feminism in Egypt* dalam Judith E. Tucker, *Arab Women*, Indianapolis: Indiana University Press, 1993, h. 141.

⁷Farzaneh Milani, *Veils and Words The Emerging Voices of Iranian Women Writers*, New York: Syracuse University Press, 1992, h. 142.

⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999, h. 57.

⁹Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga). (Q.S.Ali 'Imran/3:14).

bersifat holistik; di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara satu dengan lainnya, juga bersifat ibadah. Hadis-hadis Nabi banyak sekali menyatakan hubungan seksual adalah *sunnah* yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam satu hadis diriwayatkan Bukhari dari Abdullah ibn Amr, menceritakan ihwal salah seorang sahabat yang berpuasa di siang hari dan beribadah penuh di malam hari, dengan harapan untuk memperoleh kedudukan lebih mulia di mata Tuhan, lalu Nabi memberikan tanggapan: "*Jangan lakukan seperti itu! "Berpuasa dan berbukalah, bangun dan tidurlah karena sesungguhnya pada jasadmu ada bakunya, dan isterimu juga ada bakunya"*".¹⁰

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor perbedaan laki-laki dan perempuan tetapi lebih cenderung memandang kedua insan ini secara utuh, antara satu dengan lainnya secara biologis dan secara sosial saling membutuhkan. Boleh jadi suatu peran dapat diperankan keduanya, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat diperankan oleh satu jenis tertentu, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui, hanya dapat diperankan oleh perempuan, teta bidang-bidang tertentu lebih tepat diperankan laki-laki. Yang pasti bahwa Islam telah berperan besar dalam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Kalau dalam masyarakat sebelum Islam, perempuan diperlakukan sebagai "barang", maka setelah Islam datang membawa ajarannya, maka perempuan terangkat menjadi manusia yang tak berbeda dengan laki-laki.

Citra perempuan yang diidealkan dalam al-Qur'an ialah perempuan yang memiliki kemandirian politik (*al-istiqlâl al-siyâsab*/Q.S.al-Mumtahanah/60:12), sebagaimana sosok Ratu Balkis, perempuan penguasa yang mempunyai kekuasaan superpower (*lahâ 'arsyun 'adh³m*/Q.S.al-Naml/27:23); memiliki kemandirian ekonomi (*al-istiqlâl al- iqtishâdi*/Q.S.al-Nahl/16:97), seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan pengelola peternakan (Q.S.al-Qishash/28:23); memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi (*al-istiqlâl al-syakhsiy*) yang diyakini kebenarannya, sungguhpun harus menghadapi suami bagi perempuan yang sudah berkeluarga (Q.S.al-Tahr³m/66:11), atau menantang opini publik bagi perempuan yang belum berkeluarga (Q.S. al-Tahr³m/66:12).

Berbagai tindak diskriminatif yang terjadi dalam hubungan suami isteri juga telah ter-cover dalam UU Perkawinan. Dalam pasal 31 UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam pasal yang sama juga disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal 34 ditegaskan hak dan kewajiban suami isteri, yaitu bahwa suami diwajibkan melindungi dan memberikan kebutuhan rumah tangga, sementara isteri diberikan tanggung jawab mengelola urusan rumah tangga dengan baik dan benar. Dan jika salah satu dari keduanya melalaikan tanggung ajwabnya, maka salah satunya bisa mengajukan ke pengadilan.

Dalam KHI Pasal 77 (2) disebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal ini dengan sendirinya menutup pintu bagi terjadinya upaya hegemoni dari salah satu pihak. Suami tidak berhak untuk mengeksploitasi sex atas isterinya tanpa memperdulikan

¹⁰*Shahîh al-Bukhari*, Juz IV h. 157. h. 105.

kebutuhan isteri. Suami harus memberikan apa yang dibutuhkan isteri sebagaimana isteri memberikan kebutuhannya. Walau tidak detail membicarakan hak-hak suami dan isteri, pasal ini cukup untuk dijadikan landasan kewajiban suami dan isteri dalam menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Tidak ada kedudukan yang lebih di antara keduanya. Semuanya berjalan sejajar, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan.

Dalam hal pendidikan anak, suami dan isteri juga mendapatkan porsi yang sama, yaitu Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (KHI Pasal 77 ayat 3). Menurut pasal ini suami dan isteri memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak. Namun tentunya dalam penerapannya suami dan isteri memiliki kesepakan bersama seputar pendidikan dimaksud.

Kesetaraan hak antara suami isteri juga tercermin dalam hal kelalaian pemenuhan hak. Isteri berhak untuk mengajukan suami jika haknya tidak dipenuhi, baik batin maupun lahir. KHI Pasal 77 ayat lima (5) menyatakan : Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya hubungan antara suami dan isteri adalah sederajat, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sudah tercantum dalam Islam maupun tata perkawinan yang telah diatur UU.

Membangun Kesadaran Hukum

Menjadi pertanyaan kita selanjutnya, jika permasalahan di atas masih terjadi, maka di manakah fungsi UU perkawinan itu? Bukankah UU dibuat untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan terkait?

Perlu untuk kita sadari bersama bahwasanya pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi dalam perkawinan bisa menjadi preseden buruk untuk masa depan. Bagaimanapun perkawinan adalah lembaga yang akan membantu negara ini eksis dan berkembang. Karena dari perkawinan inilah diperoleh generasi-generasi yang baik, walaupun masih ada catatan tentunya.

Sebelumnya perlu kita dalam bersama akar permasalahan yang menjadikan UU ini masih ada yang melanggar.

Pertama, kita akui bahwa sosialisasi UU perkawinan masih kurang. Hal bisa dilihat dari tingginya angka pelanggaran. Jika UU ini dipahami secara benar, maka setidaknya pelanggaran dalam perkawinan dapat diminimalisir. Misalnya pelanggaran poligami. Isteri bisa mengadakan suami ke pengadilan atas poligami yang dilakukan suaminya yang tanpa mendapat persetujuannya. Begitu pun ketika suami tidak memberikan nafkah, baik batin maupun lahir. Semuanya bisa diadakan oleh isteri dengan menjadikan UU ini sebagai acuannya. Di pihak lain, suami pun akan berpikir seribu kali untuk melakukan poligami.

Kedua, lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap perilaku melanggar UU ini. Selama ini kita masih kekurangan lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pemberlakuan UU

ini. Hal ini berdampak pada maraknya pelanggaran, baik dilakukan oleh oknum pegawai maupun masyarakat. Misalnya seseorang menjadi penghulu bagi pernikahan seseorang padahal dia sudah beristeri. Banyak orang yang menyediakan jasa perkawinan tanpa pengadilan untuk kasus poligami. Ini adalah sebuah pelanggaran yang harus ditindak. Namun karena hukum kita masih lemah, maka hal itu pun menjadi lumrah adanya.

Ketiga, lemahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati UU ini. Dalam sebuah media disebutkan bahwasanya para pelaku poligami banyak yang berpendidikan tinggi, minimal sarjana. Hal ini jelas membuka mata kita bahwasanya mereka sesungguhnya mengetahui tatacara poligami yang benar. Namun karena kesadarannya rendah, maka hal itu tetap dilangsungkannya.

Terkait dengan kesadaran ini, terkadang pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat terkait. Misalnya dalam dispensasi usia pernikahan. Ada juga yang memanipulasi usia pernikahan mempeleai yang di bawah umur. Ini adalah sebuah catatan bagi kita semua.

Dari pemaparan di atas tentunya harus ada langkah-langkah yang tegas agar UU ini dapat diterapkan dengan baik dan perkawinan yang bertujuan mulia dapat terjaga.

Pertama, perlu keterlibatan semua pihak untuk ikut serta melakukan sosialisasi UU beserta turunannya. Departemen Agama tentunya memiliki keterbatasan waktu dan anggaran untuk melakukan sosialisasi. Namun jika segenap lapisan masyarakat, seperti ormas, lembaga pendidikan, LSM, Majelis Taklim, dan sebagainya, ikut serta melakukan sosialisasi, maka kita yakin bahwasanya masyarakat akan semakin mengenal dan seterusnya menjalankan UU ini.

Kedua, perlu keterlibatan semua pihak untuk ikut serta mengawasi pemberlakuan UU ini. Masyarakat harus tegas melaporkan berbagai tindakan pelanggaran UU ini. Namun di sisi lain para penegak hukum pun harus ikut siap menanggulangnya. Kedua hal ini menjadi sebuah keharusan dalam rangka menjaga efektifitas, fungsi, dan kedudukan UU perkawinan dalam sistem ketatanegaraan kita.

Penutup

Bagaimanapun perkawinan adalah sebuah lembaga yang bisa menciptakan stabilitas kehidupan manusia. Tuhan telah menjadikan perkawinan sebagai syariat-Nya tentunya tidak berdasarkan sebuah semangat yang tak bermakna. Ada banyak makna yang terkandung dalam perkawinan.

Namun demikian, perkawinan juga tidak bisa dijadikan andalan untuk menciptakan generasi berkualitas jika tanpa diimbangi oleh upaya peningkatan kualitas perkawinan. Dan hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan kesadaran menjalankan UU Perkawinan beserta turunannya.

Adalah tugas kita bersama untuk memajukan para keluarga di Indonesia untuk menjadi keluarga berkualitas dengan memulainya dari ketaatan terhadap UU ini. *Wallahu a'lam bisbowab.*